

# **PERUBAHAN KE-2 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**TAHUN 2022**



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KOTA MADIUN**

Gedung Graha Krida Praja Lantai I  
Jl. D.I Panjaitan No. 17 Madiun  
Telp./Fax (0351) 47115/496541  
Email : [dputr.kotamadiun@gmail.com](mailto:dputr.kotamadiun@gmail.com)



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA MADIUN**

**NOMOR : 050/ 146 /401.110/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN  
TAHUN 2019-2024**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penataan Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2019-2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penataan Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tahapan, Penataan Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Penataan Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.
17. Keputusan Walikota Madiun No. 060-401.021/335/2021 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024.**

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- KETIGA** : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal **23 Maret 2022**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN**



**M. SUWARNO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19651016 198603 1 010

## KATA PENGANTAR

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Madiun agar lebih terarah serta berhasil dan berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kota Madiun khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun telah menetapkan Visi, Misi, dan Strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Perubahan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2019-2024. Strategi dalam penyelenggaraan tugas-tugas yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak agar dapat tercapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kota Madiun pada khususnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini.

Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan ini pasti ada kekurangan sempurna baik dari sisi substansi/materinya maupun dari sisi bahasa. Oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan Renstra ini.

Akhirnya kami berharap agar Perubahan Perencanaan Strategis (Renstra) ini dapat dipergunakan sebagai acuan oleh semua pihak khususnya para stakeholders Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.

Madiun, Nopember 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN



**Mr. SUWARNO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651016 198603 1010

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Landasan Hukum .....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
	1.4 Sistematika .....	6
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR KOTA MADIUN</b>	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR .....	7
	2.2 Sumber Daya Dinas PUPR Kota Madiun .....	20
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kota Madiun .....	28
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR Kota Madiun .....	32
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR Kota Madiun .....	34
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	39
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota .....	44
	3.4 Telaahan Rencana Penataan Ruang Wilayah dan KLH Strategis ....	46
	3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	52
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	54
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	56
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	63
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	87
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	99

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2019-2024, merupakan suatu dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pelaksanaan pelayanan pada OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun. Renstra OPD ini disusun sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 dan mengacu pada visi misi dan program Walikota terpilih.

Renstra adalah :

1. Dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
3. Disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta berpedoman kepada RPJMD serta bersifat indikatif.
4. Dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga 5 (lima) tahun mendatang.
5. Merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Kepala Daerah.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) disusun melalui pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Oleh karena itu pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saat ini dan masa yang akan datang mengoptimalkan peran pada tiga domain (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) sebagai pelaku pembangunan.



Pendekatan pembangunan ini merupakan inisiatif, kreatif dari masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dalam memandang kesejahteraan material maupun spiritual mereka sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembangunan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat, maka prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dibidang infrastruktur. Dengan demikian masyarakat dijadikan sebagai stake holder dalam pembangunan disamping Pemerintah Kota Madiun dan Swasta. Untuk itu segenap komponen yang ada di Kota Madiun (Masyarakat, Swasta dan Pemerintah) secara bersama-sama melakukan kegiatan pembangunan prasarana perkotaan, khususnya dalam mengatasi berbagai masalah pembangunan yang dihadapi.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat keseluruhan kebijakan publik dan secara khusus membahas kebijakan publik yang terkait dengan rencana dan penganggaran tahunan (RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, R-APBD dan APBD).

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah mempunyai fungsi pokok :

1. Menjadi acuan bagi *stakeholder* pembangunan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) karena memuat keseluruhan kebijakan publik.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen seluruh unsur pelaku pembangunan.

Kebijakan tersebut diatas merupakan suatu kebijakan atas permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan instrumen anggaran adalah suatu instrumen yang terkait dengan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan kebijakan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mempertimbangkan keadaan masyarakatnya sehingga hasil pembangunan yang diharapkan tepat pada sasaran.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penataan Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penataan Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penataan Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta Penataan Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tahapan, Penataan Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Penataan Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Penataan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
18. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-040.021/335/2021 Tentang Rincian Tugas SubKoordinator Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2019-2024 selanjutnya disebut RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Madiun.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun tahun 2019-2024 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih selama lima tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama lima tahun kedepan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan periode RPJMD berkenaan.
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- f. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- g. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Madiun.

## **Sistematika**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2019-2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR
- 2.2 Sumber Daya Dinas PUPR Kota Madiun
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kota Madiun
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR Kota Madiun
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Penataan Ruang Wilayah dan KLH Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BABVII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun merupakan unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota Madiun.

Gambaran pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan dijabarkan dalam rincian sebagai berikut :

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun**

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor : 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun diuraikan sebagai berikut :

Unsur Pimpinan : Kepala Dinas

a. Unsur Pembantu : Sekretariat

b. Unsur Pelaksana

1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

- Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bidang Cipta Karya :

- Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Bina Marga :

- Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Tata Kota :

- Kelompok Jabatan Fungsional.

c. UPTD

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun antara lain :

#### **UNSUR PIMPINAN : KEPALA DINAS**

Kepala Dinas mempunyai tugas :

Memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan Penataan Ruang;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan Penataan Ruang ;
- d) pelaksanaa pengoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

#### **UNSUR PEMBANTU : SEKRETARIAT**

Mempunyai tugas :

Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
- b) pengoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c) pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga, dan perlengkapan;

- d) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- e) pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas.
- g) Penyusunan rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Dinas;
- h) Penyusunan rencana program, pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas; dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

### **1) Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b) melakukan urusan surat-menyurat dan penataan kearsipan;
- c) melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor.
- d) melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- e) melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f) melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- g) melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;
- h) mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan dinas;
- i) menyusun rencana program, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Dinas.



- j) Menyusun rencana program, melaksanakan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas; dan
- k) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

## **2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- b) melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- c) mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas;
- d) menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
- e) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

## **UNSUR PELAKSANA**

### **1. BIDANG BINA MARGA**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Bina Marga dalam pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Bina Marga;
- b. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pengendalian program di bidang Bina Marga;

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kewenangannya;
- d. pelaksanaan monitoring, pengawasan, pengembangan dan pengendalian program di Bidang Bina Marga;
- e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## **2. BIDANG TATA KOTA**

Bidang Tata Kota mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi perencanaan ruang, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bidang Tata Kota mempunyai fungsi :

- a) penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Tata Kota;
- b) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemanfaatan ruang dan Perencanaan Ruang sesuai dengan kewenangannya;
- c) pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan tata ruang;
- d) pemberian rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) penyusunan peraturan zonasi (*zoning map dan zoning teks*) sebagai penjabaran dari rencana detail Perencanaan Ruang ; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **3. BIDANG CIPTA KARYA**

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi, penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a) penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Cipta Karya;

- b) penyelenggaraan pembangunan gedung Pemerintah Daerah;
- c) pemantauan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib administrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- d) melakukan penyusunan bahan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) perumusan rencana kebijakan dan strategi, serta rencana yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan pengendalian pengembangan, jasa konstruksi, penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
- f) perumusan rencana, program dan kegiatan beserta penganggaran penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi, penataan bangunan dan penataan bangunan dan lingkungan; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **4. BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi penyelenggaraan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan dan Pengendalian Banjir.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang sumber daya air;
- b) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang sumber daya air;
- c) pelaksanaan pengoordinasian, pengembangan dan fasilitas program dibidang sumber daya air;
- d) pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dibidang sumber daya air;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dibidang sumber daya air;

- f) pelaksanaan pembangunan, pengendali banjir dan pengelola sumber daya air;
- g) pelaksanaan penanggulangan air kotor dan banjir kota;
- h) pelaksanaan pembangunan pengaman dan wilayah sungai sesuai wilayah kewenangan kota; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 5. UPTD

UPTD terdiri dari 2 unsur yaitu :

a. Unsur Pimpinan : Kepala UPTD ; dan

b. Unsur Pembantu : Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada UPTD; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha;
- b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pada UPTD;
- c. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
- d. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat;
- e. melakukan urusan keamanan kantor;
- f. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPTD;

- h. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran;
- i. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## **6. JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Rincian tugas masing-masing subkoordinator diatur dalam Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-040.021/335/2021 Tentang Rincian Tugas SubKoordinator Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Bidang Tata Kota mempunyai terdiri dari 2 (dua) subkoordinator yaitu :

### **1. Subkoordinator Perencanaan Ruang,** mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Perencanaan Ruang;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam perencanaan ruang;
- c. melaksanakan penyusunan, persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR);
- d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang;
- e. melaksanakan perencanaan pengembangan kawasan untuk pembangunan fisik Daerah;
- f. mengolah dan menganalisis data rencana tata ruang;
- g. menyusun telaah dalam pembahasan teknis penyusunan rencana tata ruang;
- h. menyusun konsep rencana tata ruang;

- i. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota.

**2. Subkoordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang,** mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. mengoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan dan penertiban pemanfaatan ruang;
- d. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
- g. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan Surat Keterangan Rencana Kota;
- h. melakukan pendataan, survey dan pemetaan kawasan rencana umum dan tata ruang daerah;
- i. memberikan rekomendasi Persetujuan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun evaluasi dalam bentuk data dan laporan untuk dijadikan acuan dalam perumusan dan revisi tata ruang;
- k. melaksanakan operasionalisasi tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS) Bidang Penataan Ruang;
- l. menyusun telaah dalam pembahasan teknis, konsep materi teknis pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
- m. menyusun kriteria penetapan pemberian insentif dan disentif bidang penataan ruang;
- n. menyusun persyaratan teknis dan administrasi pemberian izin pemanfaatan ruang;
- o. mengolah dan menganalisa data dan informasi pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;

- p. melakukan kajian lanjutan terhadap kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota.

Bidang Cipta Karya mempunyai 3 (tiga) subkoordinator yaitu :

**1. Subkoordinator Penataan Bangunan Gedung**, mempunyai tugas

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Penataan Gedung dan Bangunan;
- b. menyusun pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung serta sarana pendukung lainnya;
- c. melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan terhadap pelaksanaan pembangunan gedung;
- d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan, verifikasi dan penyiapan rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan gedung daerah/negara;
- e. melakukan pembangunan, monitoring, evaluasi, inventarisasi penyelenggaraan gedung dan bangunan Pemerintah Daerah;
- f. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penafsiran, penilaian dan pertimbangan teknis bangunan gedung daerah;
- g. melakukan penyiapan dalam rangka survey pendataan harga satuan upah dan bahan bangunan serta menyediakan pedoman harga satuan tertinggi bangunan gedung Pemerintah Daerah;
- h. melakukan pendataan bangunan gedung negara;
- i. melaksanakan verifikasi data dan informasi pengajuan SLF di dalam SIMBG serta melakukan penerbitan rekomendasi sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan;
- j. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dengan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang memberikan pertimbangan teknis dan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan;
- k. melakukan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Daerah; dan

- l. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

**2. Subkoordinator Penataan Bangunan dan Lingkungan,** mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penataan Bangunan dan lingkungan;
- b. melakukan penyusunan bahan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengelola data dan informasi penataan bangunan dan Lingkungan di sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan di Wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun laporan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan identifikasi dan revitalisasi lingkungan bangunan negara atau gedung bersejarah;
- h. Menyusun perencanaan program, kebijakan teknis dan evaluasi penyediaan air minum;
- i. Melaksanakan kebijakan teknis dan evaluasi penyediaan air minum;
- j. menyusun bahan rumusan kebijakan teknis dan strategi pengembangan sistem instalasi pengelolaan air limbah domestik Daerah;
- k. melaksanakan kebijakan teknis dan strategi pengembangan system instalasi pengelolaan air limbah domestic Daerah;
- l. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan, serta penyehatan lingkungan permukiman terkait pada perkotaan pasca bencana dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase/ saluran lingkungan serta penataan bangunan dan lingkungan;



- n. melaksanakan pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional;
- o. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya

**3. Subkoordinator Pengembangan Jasa Konstruksi**, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi di wilayah daerah;
- b. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan terhadap masyarakat bidang jasa konstruksi;
- c. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Pengembangan Jasa Konstruksi;
- d. melaksanakan pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan forum jasa konstruksi, serta pengembangan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait pembinaan kelembagaan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan administrasi perizinan penyedia jasa konstruksi dan pengembangan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi;
- f. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi;
- g. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib administrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- h. melaksanakan pemutakhiran data Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- i. melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan kompetensi ketrampilan dan keahlian konstruksi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

Bidang Pengelola Sumber Daya Air mempunyai terdiri dari 2 (dua) subkoordinator yaitu :

**1. Subkoordinator Pengelolaan Sumber Daya Air**, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam pengelolaan sumber daya air;
- b. menyediakan bangunan pengaman pada wilayah sungai sesuai kewenangan daerah;

- c. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi serta penyiapan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan atau peremajaan dan pemeliharaan sistem drainase atau saluran pematusan;
- d. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pembersihan peningkatan sistem drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan inventarisasi sarana dan prasarana drainase sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

**2. Subkoordinator Pengendalian Banjir,** mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Pengendalian Banjir;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dalam pengendalian banjir;
- c. melakukan pengawasan dan penanggulangan banjir di Daerah;
- d. melakukan pemeliharaan, perawatan pompa air banjir, pintu-pintu air dan penjagaan rutin serta mencatat pasang surut air;
- e. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan alat berat Bidang penyelenggaraan Sumber Daya Air untuk pelaksanaan tugas serta mengelola administrasinya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bidang Bina Marga mempunyai 2 (dua) subkoordinator yaitu :

**1. Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan,** mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan penetapan leger jalan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;

- c. melakukan penyusunan, pemutakhiran, pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapya terdiri dari saluran, trotoar dan median jalan yang berada di ruang milik jalan (Rumija);
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan, serta bangunan pelengkapya sesuai dengan kewenangannya;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan;
- f. melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- g. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

**2. Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,** mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di Bidang Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
- c. melakukan penyusunan, pemutakhiran, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapya terdiri dari saluran dan median jalan yang berada di ruang milik jalan (Rumija);
- d. melakukan rencana pemeliharaan kebutuhan alat berat, pemeliharaan jalan dan jembatan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan umum;
- e. melakukan penyusunan kebutuhan bidang perbengkelan dalam rangka pemeliharaan alat berat Bidang Bina Marga serta mengelola administrasinya;
- f. melakukan pengaturan pemakaian alat berat serta memberikan pertimbangan atas penggunaan tanah yang berada di ruang milik jalan;

- g. melakukan pelaporan secara berkala kondisi jalan, jembatan, alat berat serta perbengkelan sesuai dengan perkembangannya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

## **2.2 SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Sumber Daya merupakan instrumen penting dalam menjalankan manajemen organisasi. Sumber yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Sumber daya manusia (*man*), Kemampuan pembiayaan (*Money*), Prosedur//Penataan cara (*methode*), Sarana dan prasarana (*machine*) dan Promosi (*market*) yang direfleksikan melalui pengukuran kinerja SKPD.

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Secara keseluruhan Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebanyak 182 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil sebanyak 49 orang dan tenaga kontrak sebanyak 12 orang, sisanya merupakan tenaga upahan yang profesional. Untuk melihat kapasitas secara formal maka sumber daya manusia tersebut akan dirinci dalam beberapa kelompok.


Dilihat dari jenjang pendidikan formal, Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah tamatan SMP sampai Pasca Sarjana (S2). Jumlah terbesar adalah lulusan SMA/SMK sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, Strata-1 (S1) sebanyak 16 (enam belas) orang, Pasca Sarjana (S2) 4 (empat) Orang, Ahlimadya (D3) sebanyak 7 (tujuh) orang, SMP sebanyak 2 (dua) orang.

Jika dilihat dari jenjang pendidikan struktural maka pegawai yang telah menempuh pendidikan struktural sesuai dengan jabatannya adalah 17 dan dilihat dari pendidikan fungsional maka jumlah pegawai yang telah menempuh pendidikan fungsional umum sebanyak 32 orang.

Tabel 2.2.1  
Pegawai Berdasarkan Gol./Ruang Kepangkatan

GOL	JUMLAH SDM ( Orang)				Jumlah	
	a	b	c	d	L	P
IV	3	1	1	-	4	-
III	10	1	7	5	17	4
II	1	-	8	14	15	9
I	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>					<b>49</b>	


Grafik 2.2.1



Tabel 2.2.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian/Bidang

GOL	JUMLAH SDM (ORANG)					JUMLAH	
	SEKRETARIAT	BINA MARGA	CIPTA KARYA	TATA KOTA	P.SDA	L	P
IV	2	1	-	1	1	4	-
III	3	2	6	5	5	17	4
II	4	8	2	2	8	26	8
JUMLAH	8	11	8	8	14	49	


Grafik 2.2.2




Tabel 2.2.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

GOL	JUMLAH SDM (ORANG)						JUMLAH	
	S2	S1	D-3	SMA	SMP	SD	L	P
IV	2	-	-	-	-	-	2	-
III	-	14	-	7	-	-	21	6
II	-	-	7	17	2	-	14	6
JUMLAH	2	14	7	24	2	-	49	

Grafik 2.2.3



## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN





### 2.2.1 Sarana dan Prasarana

Sumber daya selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang merupakan instrumen alat pendukung untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana ini dalam fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai pelengkap dan sebagai instrument utama.

Yang termasuk dalam instrumen pelengkap biasanya adalah peralatan kantor kecuali perangkat komputer beserta kelengkapannya yang telah disetting dengan kebutuhan teknis masing – masing urusan. Perangkat komputer tersebut berfungsi sebagai instrument utama disamping peralatan teknis lainnya yang mendukung langsung kegiatan teknis urusan pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang. Kegiatan yang memanfaatkan instrumen tersebut diantaranya adalah untuk perencanaan dan pengawasan swakelola dan pemeliharaan rutin untuk menyelesaikan masalah-masalah infrastruktur yang sifatnya insidental dan dengan kebutuhan anggaran yang tidak terlalu besar.

Jika dilihat dari *availability* (ketersediaannya) maka sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diuraikan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1.	Filling Besi	34	Baik
2.	Laptop	23	Baik
3.	Mesin Las Listrik	2	Baik
4.	Mesin Ketik	11	Baik
5.	Lemari Besi	17	Baik
6.	Alat bengkel	26	Baik
7.	Printer	76	Baik
8.	Sound System	82	Baik
9.	Alat Ukur	14	Baik
10.	Alat Pemadam Kebakaran	16	Baik
11.	Dump Truk	13	Baik
12.	Camera	2	Baik
13.	Troly Dorong	15	Baik
14.	Brankas	6	Baik

<b>No.</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan/ Kondisi</b>
15.	Laptop	6	Baik
16.	GPS Geodetik	1	Baik
17.	Total Station	1	Baik
18.	Handie Talkie	2	Baik
19.	Mesin Pembersih Trotoar	7	Baik
20.	Kendaraan Roda 4	13	Baik
21.	Kendaraan Roda 2	43	Baik
22.	Eskavator	1	Baik
23.	Baby Rooler	1	Baik
24.	Flat Bed Truck	1	Baik
25.	Alat Survey	5	Baik
26.	Pompa Air	29	Baik
27.	Walles	6	Baik
28.	Mesin Potong Rumput	11	Baik
29.	Hydrant, Genset	5	Baik
30.	Lift	2	Baik
31.	Eskalator	2	Baik
32.	Safety Help	30	Baik
33.	Alat Deteksi Tulang Beton	1	Baik

Secara umum, hingga tahun 2021 peralatan kantor sebagai instrumen pelengkap yang ada sudah memadai namun dalam 5 (lima) tahun ke depan kebutuhan peralatan tersebut akan berkembang seiring dengan bertambahnya volume kegiatan, penyusutan nilai aset dan kebutuhan tuntutan perkembangan IPTEK serta pengaruh eksternal lainnya yang pada prinsipnya sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## **2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN**

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun diperlukan sebagai upaya menunjukkan sejauh mana tingkat pencapaian sasaran dari berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini.

Adapun kinerja yang akan diuraikan meliputi :

- Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### **2.3.1 PENCAPAIAN KINERJA**

### **2.3.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN**

**Tabel 2.3**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Madiun

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik	88.75	89	92.5	92.75	93	89.15	92.41	92.58	94.51	93.64	100.45	103.83	100.09	101.90	100.68
2	Rasio Panjang jalan yang bisa dilalui roda 4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Panjang jalan yang memiliki trotoar	18.99	19.25	19.65	19.99	20.39	19.03	20.07	20.12	20.10	20.59	100.21	104.26	102.39	100.55	100.98
4	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	-	-	-	6	6	-	-	-	6	6	-	-	-	100	100
5	Panjang jalan memiliki drainase	77	78.5	80	81.50	83.4	98.7	98.22	98.51	83.40	83.40	128.18	125.12	123.14	102.33	100
6	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima	6.33	-	6.33	6.33	6.33	6.33	-	6.33	6.33	6.33	100	-	100	100	100
7	Jumlah ruas jalan yang diusulkan pemeliharannya	67	-	40	45	200	-	69	140	54	207	-	-	350	120	103.5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	Prosentase Tersedianya Informasi Data Base Jalan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	65	60.5	70	70.5	80	60.1	60.77	62.78	71.71	80.06	92.46	100.45	89.69	101.72	100.07
10	Persentase Bangunan Ber IMB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Ketaatan terhadap RTRW	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Luas wilayah kebanjiran	11		8	4	0	11	9	8	4	0	100	-	100	100	100
13	Luas Wilayah Perkotaan	33.23	33.23	33.23	33.23	33.23	33.23	33.23	33.23	33.23	33.23	100	100	100	100	100
14	Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	100	100	100
15	Meningkatnya Jumlah Kawasan Bebas Banjir	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Ruang	3	3		3	16	3	3		8	17	100	100	-	266.67	106.2
17	Tersedianya Pedoman Perencanaan Teknis Penataan Ruang	3	3	3	3	15	3	3	7	3	16	100	100	233	100	106.6
18	Persentase Pemanfaatan Ruang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
19	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
20	Persentase tingkat kondisi jalan kab/kota baik dan sedang	88.75%	89%	92.50%	92.75%	93	89.15%	92.41%	92.58%	94.51%	93.64	100.45%	103.83%	100.09%	101.90%	100.68
21	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Penataan Ruang Wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	-	-	94.73%	95.34%	96%	-	-	94.79%	95.64%	96.45%	-	-	100.06%	100.31%	100.47%
23	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan air tidak tersumbat	63%	68%	-	89.75	90	84.32%	89.39%	90.3	90.3	90.96	133.84%	131.45%	-	100.61	101.07%
24	Rasio RTH terhadap total luas wilayah kota	15%	16%	17%	19.20%	19	15.05%	18%	19.01%	19.55%	20.01	100.33%	112.50%	111.82%	101.82%	105.31%

Anggaran yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dari Tahun 2019 sampai tahun 2024 fluktuatif, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang dihadapi pada tahun tertentu. Kinerja anggaran dapat dilihat melalui indikator prosentase serapan atau realisasi anggaran dari target yang telah ditetapkan.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD**

Tantangan dan Peluang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan diuraikan sebagai berikut :

### **2.4.1 Urusan Pekerjaan Umum**

Tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :

1. Mempertahankan dan meningkatkan fungsi pelayanan jalan yang menghubungkan pusat – pusat kegiatan dalam wilayah kota;
2. Mempertahankan, meningkatkan dan menyediakan kondisi fungsi jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat;
3. Menyediakan akses air minum yang aman melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang /hari;
4. Menyediakan system air limbah setempat yang memadai;
5. Menyediakan system air limbah skala komunitas/kawasan/kota;
6. Menyediakan system jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama maks 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun;
7. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan PBG di Kota Madiun sesuai dengan standar operasional prosedur ;
8. Terlayannya masyarakat dalam penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan.
9. Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung Negara di Kota Madiun;
10. Tersedianya SIPJAKI setiap tahun;

11. Kurangnya pemahaman penyedia dan pengguna jasa konstruksi serta masyarakat terhadap regulasi jasa konstruksi yang dinamis;
12. Adanya dinamika kapasitas pengguna dan penyedia jasa konstruksi akibat perkembangan teknologi, perkembangan kebutuhan pasar dan kepentingan organisasi.

#### **2.4.2 Urusan Penataan Ruang**

Tantangan dan peluang dalam urusan penataan ruang meliputi :

1. Belum adanya dokumen perencanaan teknis sebagai pedoman pemberian perijinan pemanfaatan ruang yang melibatkan masyarakat pada seluruh kawasan prioritas;
2. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja;
3. Tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan ruang, PBG dan pengawasan bangunan.



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2019-2024, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan lanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik

secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

### **1. Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan pekerjaan umum, berupa :

1. Masih perlunya peningkatan dan penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penyanggah cacat sebagai tempat pedestrian untuk penunjang aktivitas masyarakat ;
2. Kurang optimalnya pemeliharaan jembatan yang menghubungkan Kota Madiun dengan daerah sekitar ;
3. Belum optimalnya kondisi jalan nasional dan jalan provinsi di Kota Madiun ;
4. Belum optimalnya sarana prasarana bidang Pekerjaan Umum ;
5. Belum optimalnya infrastruktur drainase kota ;
6. Tingkat sedimentasi yang tinggi pada saluran drainase kota ;
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian banjir ;
8. Belum optimalnya kualitas bangunan gedung di Kota Madiun
9. Kurang optimalnya penataan bangunan dan lingkungan di Kota Madiun khususnya saluran lingkungan;
10. Masih rendahnya kualitas penyedia jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum ;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya sebagai pengampu laporan SPM di bidang pekerjaan umum yang memperoleh data-data dari Dinas Perkim dan PDAM sebagai pelaksana SPM.

### **2. Bidang Urusan Penataan Ruang**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan penataan ruang, yaitu :

1. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum terincinya tata ruang ;
2. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan Ruang Kota ;

3. Belum terwujudnya kerjasama antar daerah di Bidang Penataan Ruang;
4. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang ;
5. Belum terpenuhinya luasan RTH sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
6. Belum terpenuhinya media informasi penataan ruang melalui peta digital dan peta analog ;
7. Belum optimal terpenuhinya kebutuhan pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme ASN yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang di Bidang Penataan Ruang ;
8. Belum adanya kesesuaian regulasi yang berlaku di Kota Madiun dengan perkembangan hukum di bidang Penataan Ruang ;
9. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi peruntukan Penataan Ruang.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan SKPD)	(Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Persentase tingkat kondisi jalan kota kondisi baik	100%	Peta Jaringan Jalan di Kota Madiun ; Data Demografi dari BPS	Melakukan pembenahan jalan kota yang meliputi : Perencanaan, Pengawasan, dan pemeliharaan bidang Jalan	Peran serta penyedia dalam melaksanakan pembenahan	Jumlah Tenaga Teknis SKPD yang terbatas
Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100 %	Peraturan Kementrian PUPR ; Perwal HSBGN	Melakukan pembenahan gedung pemerintah yang meliputi : Perencanaan, Pengawasan, dan rehabilitasi gedug pemerintah	Peran serta penyedia dalam melaksanakan pembenahan	Belum ada data gedung pemerintah di Kota Madiun
Persentase ketaatan pemafaatan ruang sesuai RTRW	100%	Dokumen RTRW ; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011	Melakukan penataan/rekomendasi bangunan agar sesuai dengan penzoningan pemanfaatan ruang	Peran serta masyarakat dalam mentaati RTRW	Adanya peraturan baru terkait tata ruang dan aturan bahwa lahan sawah yang dilindungi, sehingga membuat dokumen RTRW perlu direvisi

Persentase Kawasan Rawan banjir/genangan	20%	Data panjang saluran/drainase ; Data kawasan tergenang di sekitar Kota Madiun	Prioritas pembangunan Saluran drainase	Sungai Bengawan Solo	Kurangnya Tenaga Teknis Kurangnya koordinasi dengan Propinsi
Persentase terbangunnya saluran limbah domestik	15%	Peraturan Kementrian PUPR ; Spesifikasi Teknis bangunan	Melakukan pembenahan saluran lingkungan yang meliputi : Perencanaan, Pengawasan, pembangunan	Peran serta penyedia dalam melaksanakan pembenahan	Masih adanya lokasi saluran yang memerlukan pembenahan tetapi adanya keterbatasan anggaran
Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%	SPM	Prioritas pembangunan instalasi air bersih	Pemrosesan dan penghitungan target oleh PDAM	SKPD hanya melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan saja

Permasalahan pelayanan SKPD dalam pemenuhan SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga teknis;
2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran penyedia dalam menjaga kualitas bangunan yang dibangun;
3. Terbatasnya anggaran dalam mengakomodir semua usulan proyek;
4. Adanya aturan perundangan baru yang harus disesuaikan dalam memberikan pelayanan;
5. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait monev yang harus dilaporkan.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Meningkatkan dan menambah kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur khususnya tenaga teknis;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kompetensi penyedia agar tetap menjaga kualitas bangunan yang dibangun ;
3. Usulan yang bersifat urgen lebih diutamakan untuk diakomodir ;
4. Pemberian pelayanan menyesuaikan aturan perundangan yang baru;
5. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal ini Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

### 1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.

Visi Pemerintah Daerah Kota Madiun merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMD Kota Madiun. Visi Kepala Daerah Terpilih **"Terwujudnya Pemerintahan Bersih, Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"**.

Makna substansif dari Visi diatas dapat diturunkan dari pokok-pokok Visi Sebagai berikut :

1. **Bersih**, mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktek KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
2. **Berwibawa**, mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan public yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.

**Sejahtera**, mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif adanya ketentraman lahir batin serta diliputi oleh rasa takut.

## 2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui Empat Misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang baik ( *good governance* )
- b. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
- d. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam **PANCA KARYA** yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu **PENDEKAR** yang meliputi : PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI, TERBUKA yang KHARISMATIK

Dari Empat Dari Empat Misi tersebut di atas, maka misi ke-2 (dua) adalah misi yang harus di emban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, "***Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan***". Misi kedua tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.



Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas PUTR	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Mewujudkan pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	-	-	-
2. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permasalahan Pembangunan bidang urusan pekerjaan umum, berupa : Kurangunya kawasan pejalan kaki/pedestrian sebagai penunjang aktifitas masyarakat</li> <li>2. Belum Optimalnya fungsi jembatan secara optimal</li> <li>3. Belum terintegrasinya infrastruktur jembatan yang menghubungkan Kota Madiun dengan daerah sekitar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Tenaga Teknis di bidang Infrastruktur</li> <li>2. Kurangnya Sarana Penunjang pelaksanaan Tugas</li> <li>3. Kurang Optimalnya kinerja SDM Dinas PUTR</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya keinginan masyarakat agar prasarana perkotaan representatif</li> <li>2. Adanya program software prasarana perkotaan</li> <li>3. Adanya konsultan perencana, pengawas dan kontraktor</li> </ol>

	<p>4. Belum optimalnya kondisi jalan nasional di Kota Madiun</p> <p>5. Belum optimalnya sarana prasarana bidang Pekerjaan umum</p> <p>6. Belum optimalnya sistem drainase tingkat sedimentasi yang tinggi saluran drainase kota</p> <p>7. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian banjir</p>		
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun	-	-	-
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, maka visi Kepala Daerah Kota Madiun terutama misi ke-2 yaitu "Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan" berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yang mempunyai tugas : "Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, penataan ruang, perumahan, penataan kota dan penataan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :

- a) penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

## **Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang : **“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”**.

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

### **Tujuan**

1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
3. Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan Penataan ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur.
4. Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
5. Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh.
6. Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan perumahan.
7. Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA PENATAAN RUANG WILAYAH DAN KLH STRATEGIS**

Menyadari banyaknya permasalahan lingkungan hidup, baik yang berskala lokal, regional, ataupun nasional bahkan lintas negara dan tidak cukup memadainya Instrument AMDAL yang hanya berorientasi pada skala proyek, kini telah dikembangkan satu instrument yang berskala regional sampai Internasional pada Penataan ran strategis. Instrument ini kemudian dipopulerkan dengan istilah Strategic Environment Assessment (SEA), yang kemudian diterjemahkan sebagai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Namun sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan penyelesaian masalah lingkungan hidup pada Penataan ran regional dan strategis di Indonesia, maka instrument KLHS ini dituntut untuk segera menjadi acuan dasar dalam mengkaji kebutuhan, perumusan tujuan, dan strategi pembangunan nasional maupun Daerah. Tuntutan ini semakin kuat sejalan dengan UU SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang ada.

Adapun peran KLHS dalam perencanaan Penataan ruang adalah KLHS bisa menentukan Substansi RTRW (Rencana Penataan Ruang Wilayah), bisa dimanfaatkan sebagai Instrument metodologis pelengkap (Komplementer) atau tambahan (Subplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan AMDAL dan atau instrument pengelolaan lingkungan lainnya, dan menciptakan Penataan pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategi dan parsitipatif, kerja sama, lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan Wilayah.

Selanjutnya, tujuan KLHS dalam penataan ruang yaitu :

1. Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam Subtansi RTRW.

3. Memperbaharui mutu dan proses formulasi substansi RTRW.
4. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan tujuan sosial dan ekonomi
5. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RTRW.
6. Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh.
7. Memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah, dan ekosistem.

Dari uraian tersebut diatas dijelaskan bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan Penataan ruang wilayah, sebagai produk dari rangkaian proses wilayah, menjadi mutlak dan strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung Lingkungan. Oleh karena itu perlu penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan guna untuk memperbaiki Kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berpikir perencanaan Penataan ruang yang berimplikasi pada perbaikan prosedur/ proses dan metodologi/ muatan perencanaan.

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DI KOTA MADIUN TAHUN 2010-2030 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN		
No	Program Utama	Lokasi
	<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</b>	
1	Penyediaan prasarana wilayah dengan meningkatkan kelengkapannya, skala pelayanannya, di Kota Madiun secara efisien.	
	a. Pengembangan jalan Lingkar Utara- Timur, jalan Lingkar Selatan-Barat yang berada di jalur luar Kota Madiun	Kelurahan Tawangrejo – Kelurahan Pilangbango – Kelurahan Kanigoro – Kelurahan Manguharjo – Kelurahan Banjarejo – Kelurahan Demangan – Kelurahan Kuncen – Kelurahan Josenan – Kelurahan Nambangan Lor
	b. Pengembangan jalan tembus	Jalan Mendut – Jalan Lingkar Barat – Kabupaten Madiun
	c. Peningkatan kualitas jalan Pelita Tama	Kelurahan Oro – oro Ombo

	dengan melakukan pelebaran jalan	
	d. Mengembangkan jalan penghubung antar Kelurahan secara berkualitas	Meliputi Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Taman
2	Mempertahankan keseimbangan dan ketersediaan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan air baku pertanian ,industri serta air minum dan mengembangkan sistem pengendalian banjir	
	a. Pengembangan bendung, cek dam, embung dan bosem	Kelurahan Kelun , Kelurahan Tawangrejo, dan Kelurahan Pilangbango
3	Peningkatan jaringan dan kapasitas energi untuk optimalisasi jangkauan pelayanan seluruh Kota Madiun	
	a. Peningkatan infrastruktur pendukung	Meliputi Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Taman
4	Peningkatan prasarana lingkungan Kota Madiun melalui peningkatan pengelolaan sampah dan limbah beracun	
	a. Normalisasi / pembuatan plengsengan dan tanggul	Sungai Madiun , Sungai Catur , Sungai Piring , Sungai Sono dan Sungai Maling
	b. Peningkatan dan pengembangan kualitas irigasi maupun saluran drainase	Sungai Madiun dan Kelurahan Tawangrejo serta Kelurahan Kelun
5	Jaringan jalan pejalan kaki	
	a. Pengembangan Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan jalur pejalan kaki bagi penyandang cacat	Jalan Kol. Marhadi, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Mastrip , Jalan Setia Budi, Jalan Lingkar Barat – Utara – Timur – Selatan, Jalan Pahlawan, Jalan Yos Sudarso, Jalan Basuki Rahmad, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Thamrin, Jalan Mayjen Panjaitan, Jalan Dr. Soetomo, Jalan A. Yani, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Kutai dan Jalan Bogowonto .
6	Jaringan jalur evakuasi bencana	
	a. Penyediaan sarana evakuasi bencana pada jalur evakuasi	Jalan Tawangsari - Jalan Bengkok - Jalan Sari Mulya - Jalan Sarana Mulyo - Jalan S.Parman – Jalan Thamrin - Jalan Mastrip-Jalan P.Sudirman - Jalan Kolonel Marhadi
	b. Perbaiki jalan lingkungan melalui perkerasan agar memudahkan proses evakuasi	Jalan Tawangsari - Jalan Bengkok - Jalan Srai Mulya - Jalan Sarana Mulya - Jalan S.Parman - Jalan Thamrin - Jalan Mastrip - Jalan P.Sudirman - Jalan Kolonel Marhadi

	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>	
	<b>PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG</b>	
7	Penetapan kawasan lindung sempadan Sungai Madiun dan sungai kecil lainnya, melalui pembatasan kegiatan fisik sekitar sungai sebagai upaya penanganan bencana genangan dan banjir	
	a. Penerapan insetif dan disinsentif terhadap penggunaan ruang di sekitar sungai Bengawan Madiun	Sepanjang aliran sungai di seluruh Kota Madiun
	b. Pengendalian segala macam kegiatan penggunaan tanah yang berada di sekitar bantaran sungai	Sepanjang aliran sungai di seluruh Kota Madiun
	c. Mengembangkan RTH di sepanjang aliran sungai serta mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional	Sepanjang aliran sungai di seluruh Kota Madiun
8	Penetapan kawasan lindung sempadan mata air di Kota Madiun dengan pembatasan bangunan pada radius pengamanan	
	a. Penghijauan / penanaman pohon sekitar mata air yang akan berfungsi untuk daerah resapan	S.A Ngrowo , S.A Kapuas , Winongo Perumnas I , Perumnas II , Banjarejo , dan P2AT
	b. Pengembangan kawasan sempadan dengan jari-jari 200 meter dari titik sumber	S.A Ngrowo , S.A Kapuas , Winongo Perumnas I , Perumnas II , Banjarejo , dan P2AT
	c. Pelarangan pengembangan fisik di sekitar sempadan mata air	S.A Ngrowo , S.A Kapuas , Winongo Perumnas I , Perumnas II , Banjarejo , dan P2AT
9	Penetapan RTH sempadan rel kereta api di Kota Madiun dengan pembatasan bangunan pada radius pengamanan	
	a. Pengembangan kawasan sempadan selebar 16 meter yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 meter untuk taman/pembatas</li> <li>• 4 meter untuk badan jalan</li> <li>• 2 meter untuk sistem penerangan jalan dan drainase serta</li> </ul>	Sepanjang jalur kereta api dan rencana kereta api komuter



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 meter taman kota</li> </ul>	
	b. Pelarangan pengembangan fisik di sekitar sempadan rel	Sepanjang jalur kereta api dan rencana kereta api komuter
	c. Pembongkaran bangunan-bangunan liar di sempadan rel	Sepanjang jalur kereta api dan rencana kereta api komuter
10	Penetapan dan penanganan kawasan rawan banjir di Kota Madiun	
	a. Membatasi pengembangan fisik	Banjir di Kelurahan Kelun dan Tawangrejo serta genangan di sepanjang aliran Sungai Madiun
	b. Pengembangan dan perbaikan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran primer	Banjir di Kelurahan Kelun dan Tawangrejo serta genangan di sepanjang aliran Sungai Madiun
	c. Pengembangan bosem/embung di sekitar wilayah rawan banjir Kelurahan Kelun, Kelurahan Rejomulyo , dan Kelurahan Pilangbango	Banjir di Kelurahan Kelun , Kelurahan Tawangrejo dan Kelurahan Pilangbango serta genangan di sepanjang aliran Sungai Madiun
11	Pengembangan persebaran dan pemeliharaan RTH di Kota Madiun sebesar 30 % dari luas wilayah Kota Madiun dimana 20% adalah RTH publik	
	a. Pengembangan taman kota dan taman lingkungan	Taman di setiap kelurahan
	b. Pengembangan RTH jalur hijau di sepanjang jalan arteri hingga jalan lingkungan	Sepanjang jalu jalan
	c. Pengembangan RTH pada kawasan sempadan	Sempadan SUTT dan jalur KA
12	Pengembangan perumahan khususnya pada wilayah bagian barat dan utara Kota Madiun dan penataan perumahan sebagai dampak perkembangan Kota Madiun melalui :	
	a. Menyediakan aksesibilitas ( sarana dan prasarana transportasi ) pada seluruh wilayah , terutama pada wilayah yang kurang berkembang dan wilayah yang berada di pinggiran kota , misalnya pengembangan	Seluruh Kota Madiun

	aksesibilitasi ke arah Barat dan Utara pusat kota	
14	Pengembangan upaya mitigasi bencana Kota Madiun terkait dengan bencana banjir , genangan maupun kebakaran	
	a. Pengembangan Bosem/embung , bendung, cek dam untuk menampung luapan air dari Kabupaten Madiun penyebab banjir	Kelurahan Tawangrejo , Kelurahan Pilangbango dan Kelurahan Kelun
	b. Pembangunan dan perbaikan pintu air	Sepanjang sungai dan saluran sekunder di Kota Madiun
	c. Perbaikan kondisi drainase yang terintegrasi dengan saluran primer ( Sungai Madiun )	Sepanjang sungai dan saluran serta Kelurahan Tawangrejo, Kelurahan Kelun dan Kelurahan Pilangbango
	d. Pengembangan RTH di sekitar lokasi rawan bencana banjir dan genangan sebagai penangkap air	Kelurahan Tawangrejo, Kelurahan Kelun dan Kelurahan Pilangbango
	e. Mengembangkan jalur alternatif untuk evakuasi ( jalan utama dalam lokais )	Jalan Tawangsari, Jalan Bengkok, Jalan Sari Mulya, Jalan Sarana Mulya, Jalan Sri Rejeki, Jalan S. Parman, Jalan Thamrin, Jalan Mastrip, Jalan H. Agus Salim dan Jalan Kolonel Marhadi
15	Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup : Mencegah pemanfaatan ruang di sekitar kawasan perlindungan yang akan mengurangi fungsi lindung kawasan tersebut	
	a. Penetapan kawasan perlindungan setempat sempadan sungai , SUTT, rel kereta api dan mata air) untuk pengembangan RTH	Meliputi Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Taman

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, capaian kinerja selama kurun waktu 2019-2024 serta proyeksi selama lima tahun mendatang, dapat digambarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak dan harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun sebagai berikut :

#### **3.5.1 Urusan Pekerjaan Umum**

1. Pembangunan Jalan dan jembatan untuk kenyamanan masyarakat;
2. Penanganan banjir genangan di kawasan rawan genangan/banjir;
3. Penyediaan akses air minum yang aman melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang /hari;
4. Penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama maks 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun seta pengoptimalan sistem drainase kota yang disebabkan tingginya sedimentasi pada saluran;
5. Pengurusan PBG di Kota Madiun sesuai dengan standar operasional prosedur.

#### **3.5.2 Urusan Penataan Ruang**

1. Sebagai wilayah perkotaan, alih fungsi lahan di Kota Madiun cukup tinggi mengingat keterbatasan lahan dan permintaan lahan yang tinggi maka amanat UU No.26 Tahun 2007 terkait dengan RTH belum terpenuhi. Peningkatan penyediaan RTH khususnya publik menghadapi masalah dengan terbatasnya jumlah lahan yang dapat di manfaatkan untuk ruang terbuka hijau
2. Belum sepenuhnya Rencana Penataan Ruang Wilayah menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana Penataan ruang;
3. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana Penataan ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain;

4. Belum adanya dokumen perencanaan teknis sebagai pedoman pemberian perijinan pemanfaatan ruang yang melibatkan masyarakat pada seluruh kawasan prioritas;
5. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja;
6. Tingginya egosektoral dalam pelaksanaan program pembangunan, di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan Penataan ruang daerah yang telah ditetapkan;
7. Tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota;
8. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan ruang, PBB dan pengawasan bangunan;
9. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari aturan yang seharusnya ditegakkan sebagai akibat dari lemahnya dalam pengendalian pembangunan;
10. Belum tersedianya alokasi fungsi yang tegas dari RTRW.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran adalah pernyataan hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Dapat dikatakan bahwa tujuan merupakan capaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun (jangka menengah), sedangkan sasaran merupakan capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun (jangka pendek). Penetapan tujuan dan sasaran berfungsi sebagai arah dari kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan regulasi sumberdaya yang dimiliki untuk diimplementasikan dalam penetapan strategi berupa program dan kegiatan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tujuan : Memantapkan Kualitas Infrastruktur Kota Madiun**

**Sasaran :**


1. Meningkatnya Aksesibilitas Kota Yang Merata
2. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gedung Pemerintah
3. Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai RTRW
4. Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan Yang Baik

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Memantapkan kualitas infrastruktur Kota Madiun	Meningkatnya aksesibilitas kota yang merata	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	94%	94.5%	95%	95.5%	96%
		Meningkatnya kualitas pembangunan gedung pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas sanitasi lingkungan yang baik	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%	100%	100%	100%	100%

**Grafik 4.1**



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan yang berisikan program-program sebagai Prioritas Pembangunan Daerah.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2019-2024.

**Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang, sebagaimana tabel 5.1.**

**Tabel 5.1**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Memantapkan Kualitas Infrastruktur Kota	1. Meningkatnya aksesibilitas kota yang merata	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	2. Meningkatnya kualitas Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah	1. Program Penataan Bangunan Gedung; 2. Program Pengembangan Jasa Konstruks	1. Penyelenggaraan Bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 2. Penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil konstruksi 3. Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
	3. Meningkatnya Pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) Kota/Kab 2. Koordinasi dan Sinkronisasi pemanfaatan ruang 3. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kab/kota



	<p>4. Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan yang baik</p>	<p>1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  2. Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah/Kota  3. Program Pengelolaan SDA dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase  4. Program Pengelolaan SDA</p>	<p>1. Pengelolaan dan pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kab/kota  2. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah/Kota  3. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah  4. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/Kota</p>
--	---	---	---

## ANALISIS SWOT

### 1. Penentuan Faktor Kunci Sukses/Keberhasilan.

#### a. Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Dalam mencapai sasaran yang diinginkan perlu memperhatikan faktor pendorong dan penghambat yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yakni kekuatan sebagai faktor pendorong (*strengths*) dan kategori kelemahan (*weaknesses*) sebagai faktor penghambat. Sedangkan faktor eksternal juga diklasifikasikan ke dalam dua kategori yakni peluang (*opportunities*) sebagai faktor pendorong dan kategori ancaman (*threats*) sebagai faktor penghambat. Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan tugas adalah:

#### a) Kekuatan

Faktor kekuatan yang ikut mendorong tercapainya sasaran adalah :

- 1) Adanya Sumber Daya Manusia yang cukup;
- 2) Adanya kerja tim (*team work*) yang solid;
- 3) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung.

#### b) Kelemahan

Faktor kelemahan yang ikut menghambat tercapainya sasaran adalah:

- 1) Kurangnya tenaga teknis bidang infrastruktur;
- 2) Kurangnya sarana penunjang pelaksanaan tugas;
- 3) Kurang optimalnya kinerja Sumber Daya Manusia DPUTR.

#### c) Peluang

Peluang adalah suatu kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh hasil melebihi dari yang diharapkan. Peluang yang ikut mendorong tercapainya sasaran adalah:

- 1) Adanya keinginan masyarakat agar prasarana perkotaan representatif;
- 2) Adanya program software prasarana perkotaan;
- 3) Adanya konsultan perencana, pengawas dan kontraktor.

#### d) Ancaman

Ancaman adalah suatu kondisi yang dapat menghalangi, bahkan menimbulkan resiko kegagalan dalam mencapai sesuatu yang diharapkan.

Ancaman yang ikut menghambat tercapainya sasaran adalah:

- 1) Banyaknya masyarakat yang kurang merasa ikut memiliki prasarana perkotaan seperti membuang sampah di sembarang tempat;
- 2) Banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan di atas drainase;
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

## **2. Penilaian Tingkat Urgensi Faktor Internal dan Eksternal.**

Penilaian tingkat urgensi faktor internal dan eksternal untuk menilai tingkat urgensi tiap faktor atau tingkat kepentingan tiap satu faktor di bandingkan dengan faktor-faktor lain, guna menentukan faktor mana yang lebih urgen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## **3. Penentuan Faktor Kunci Sukses/ Keberhasilan.**

Faktor kunci keberhasilan adalah faktor yang memiliki total nilai bobot (TNB) terbesar dari antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Faktor kunci sukses disebut juga sebagai kekuatan kunci atau strategis. Berdasarkan hasil evaluasi yang dipilih dari SWOT, maka faktor kunci sukses/ keberhasilan adalah:

- a. Kekuatan (strengths)
- b. Kelemahan (weaknesses)
- c. Peluang (opportunities)
- d. Ancaman (threats)

## **4. Peta Kekuatan Organisasi.**

Dengan membandingkan total nilai bobot (TNB) kekuatan 4,224; kelemahan 3,491 dan peluang 2,824 serta ancaman 3,442, maka kekuatan organisasi berada pada kuadran II seperti pada gambar berikut :

Gambar Posisi Kekuatan Organisasi



<p>2. Adanya program software prasarana perkotaan</p> <p>3. Adanya konsultan perencanaan</p>		<p>perkotaan yang representatif</p>
<p><b>Threats</b></p> <p>1. banyaknya masyarakat yang kurang merasa ikut memiliki prasarana perkotaan</p> <p>2. Mendirikan bangunan di atas drainase</p> <p>3. kurangnya kesadaran dalam memenuhi rambu-rambu lalu lintas</p>	<p><b>Strategi S -T</b></p> <p>Tegakkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah perilaku masyarakat yang negatif.</p>	<p><b>Strategi W – T</b></p> <p>Tingkatkan tenaga teknis dan sarana penunjang untuk menertibkan perilaku masyarakat yang negatif.</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan infrastruktur Kota Madiun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun membuat Rencana Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan tersebut berkesinambungan yang tertuang dan tercantum dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif dilaksanakan oleh Bidang-bidang antara lain :

1. Bidang Bina Marga
2. Bidang Cipta Karya
3. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
4. Bidang Tata Kota

Program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN ATAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN  
PERIODE TAHUN 2019-2024**

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
			Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sasaran		Meningkatnya kualitas bangunan Gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%		100%		100%		100%		100%		
	10038	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	20,857,814,000	100%	26,109,169,800	100%	46,450,147,000	100%	46,450,147,000	100%	46,450,147,000	
Sasaran		Meningkatnya bangunan / gedung dalam kondisi layak fungsi	Persentase bangunan gedung yang layak fungsi											
	1003801	KEGIATAN Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100%	200,000,000	100%	26,109,169,800	100%	46,450,147,000	100%	46,450,147,000	100%	46,450,147,000	

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
			Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sasaran		Tersusunnya dokumen Standard Harga Satuan Tertinggi (SHST)	Jumlah dokumen SHST											
	10020	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran tenaga ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah permohonan yang ditindaklanjuti	50 permohonan	200,000,000	50 permohonan	284,800,000							
			Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran tenaga ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG					50 dokumen	313,280,000	50 dokumen	344,608,000	50 dokumen	344,608,000	





Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
			Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
				Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	0	1		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	95%	500,000,000	95.5%	540,000,000	96,5%	453,469,000	96,5%	453,469,000	96,5%	453,469,000	
Sasaran					Terjaganya kualitas pelaksanaan jasa konstruksi	Persentase pelaksanaan jasa konstruksi sesuai ketentuan											
	1	0	1	2	KEGIATAN Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	100 orang	250,000,000	200 orang	270,000,000	200 orang	207,669,000	200 orang	207,669,000	200 orang	207,669,000	
Sasaran					Tersedianya pelaku jasa konstruksi yang kompeten	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang memiliki kompetensi											
	1	0	1	2	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi	Jumlah peserta	100 orang	250,000,000	200 orang	270,000,000							
						Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknis atau analisis yang					200 orang	207,669,000	200 orang	228,435,900	200 orang	228,435,900	

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
			Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			mengikuti pelatihan											
	101203	KEGIATAN Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	47,68%	250,000,000	47,68%	270,000,000	62,83%	245,800,000	77,98%	326,700,000	77,98%	326,700,000	
Sasaran		Tersedianya update data harga material konstruksi	Jumlah dokumen survey harga material yang di update											
		Peningkatan pengawasan tertib administrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan jasa konstruksi yang ditindak lanjuti											
	101203	SUB KEGIATAN Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Kontruksi	Jumlah BUJK	50 BUJK	250,000,000	50 BUJK	270,000,000							
			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha dan kontruksi					50 Orang	245,800,000	50 Orang	326,700,000	50 orang	326,700,000	

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
			Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sasaran		Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Presentase kawasan rawan banjir/genangan					81.58%		82.82%		82.82%		
	1039	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Presentase terbangunnya saluran limbah domestik	100%	19,966,147,160	15%	17,514,171,250	15%	14,491,428,000	15%	23,296,118,408	15%	23,296,118,408	
Sasaran		Meningkatnya kualitas dan kondisi infrastruktur saluran lingkungan dalam kondisi baik	Persentase saluran dalam kondisi baik											
	1039.01	KEGIATAN Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya di Daerah/ Kota	Presentase terbangunnya saluran limbah domestik	100%	19,966,147,160	15%	17,514,171,250	15%	14,491,428,000	15%	23,296,118,408	15%	23,296,118,408	
Sasaran		Peningkatan fungsi saluran lingkungan dalam kondisi baik	Persentase saluran lingkungan dalam kondisi baik											
	1039.01	SUB KEGIATAN Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Jumlah Lokasi	30 lokasi	19,966,147,160	30 lokasi	17,514,171,250	30 lokasi	13,898,494,000	30 lokasi	23,296,118,408	30 lokasi	23,296,118,408	



Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
							Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum			100%	100,569,000	100%	21,269,000	100%	21,269,000	100%	21,269,000	
Sasaran						Meningkatnya kualitas dan kondisi infrastruktur saluran lingkungan dalam kondisi baik	Persentase saluran dalam kondisi baik											
	1	0	0	2		KEGIATAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum			100%	100,569,000	100%	21,269,000	100%	21,269,000	100%	21,269,000	
Sasaran						Upaya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang terpenuhi air minum sehari-hari											
	1	0	0	2	0	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen			1 dokumen	100,569,000	1 dokumen	21,269,000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	



Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
							Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	0	0	2	2	SUB KEGIATAN Rehabilitasi stasiun pompa banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhab	1 stasiun	194,913,000	1 stasiun	1,962,953,000							
							Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi					1 Unit	235,100,000	1 Unit	278,424,630	1 Unit	278,424,630	
	1	0	0	2	1	SUB KEGIATAN Pembangunan pintu air/ bendung pengendali banjir	Jumlah pintu air/ bendung yang dibangun	2 pintu air	2,257,184,700	2 pintu air	3,326,904,000	-	-	2 Unit	6,655,000,000	2 Unit	6,655,000,000	
							Jumlah pintu air atau bendung pengendali banjir yang dibangun					-	-	2 Unit	6,655,000,000	2 Unit	6,655,000,000	
	1	0	0	2	3	SUB KEGIATAN Peningkatan Stasiun Pompa banjir												
							Jumlah Satasiun pompa Banjir yang Ditingkatkan					1 unit	2,123,400,000					
	1	0	0	2	4	SUB KEGIATAN Normalisasi/ Restorasi sungai	Panjang sungai yang dinormalisasikan	1.5 km	8,988,122,950	1.5 km	3,003,201,000							





Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
							Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	0	0	2	0	KEGIATAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten/ Kota	Presentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.03%	19,218,292,000	80.06%	24,571,909,810	80.09%	16,455,030,000	80.14%	53,518,980,020	80.14%	53,518,980,020	
Sasaran						Menurunkan kerusakan saluran drainase perkotaan	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik											
	1	0	0	2	0	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen yang ditindaklanjuti	8 dok	1,630,470,000	8 dok	1,583,900,000							
							Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun					8 Dokumen	934,450,000	8 Dokumen	1,206,854,000	8 dok	1,206,854,000	
	1	0	0	2	0	SUB KEGIATAN Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang dibangun	1.5 km	18,410,332,000	1.5 km	17,141,500,000							



Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
							Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		Target	Pendanaan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	0	1	2	0	KEGIATAN Penyelenggaraan Jalan Kab/ Kota	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	94%	58,330,391,462	95%	60,581,040,250	96%	37,294,800,000	96%	120,503,535,596	96%	120,503,535,596	
Sasaran						Meningkatnya kualitas jalan/ jembatan sesuai standart	Panjang jalan yang sesuai standart											
	1	0	1	2	0	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen yang ditindaklanjuti	10 dok	3,314,325,530	10 dok	2,561,882,800							
							Jumlah dokumen hasil pelaksanaan atvis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian					10 dok	258,292,800	10 dok	1,460,409,500	10 dok	1,606,450,450	

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
			Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10120	SUB KEGIATAN Pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan jalan	Luas lahan yang dibebaskan	1,5 ha	-	-	-							
			Luas lahan yang tersedia untuk penyelenggaraan jalan					500 m2	3,015,100,000	500 m2	3,015,100,000	500 m2	3,015,100,000	
	10120	SUB KEGIATAN Survey kondisi jalan/ jembatan	Jumlah Dokumen	2 dok	401,100,000	2 dok	398,947,400							
			Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan atau jembatan					2 dok	408,600,000	2 dok	494,321,300	2 dok	494,321,300	
	10120	SUB KEGIATAN Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	200 meter	25,190,021,872	2 km	19,360,023,600							
			Panjang jalan yang dibangun					2 km	1,859,830,000	2 km	1,859,830,000	2 km	1,859,830,000	
	10120	SUB KEGIATAN Pelebaran Jalan Menuju Standart	Jumlah ruas yang dilebarkan	6 ruas	2,743,821,000		-							





Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
			Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Panjang jembatan yang dibangun					28 m	1,109,430,000	28 m	1,109,430,000	28 m	1,109,430,000	
	103021	SUB KEGIATAN Pemeliharaan rutin jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	10 jembatan	434,385,600	10 jembatan	224,655,000							
			Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin					120 m	227,990,000	120 m	227,990,000	120 m	227,990,000	
Sasaran		Meningkatnya ketaatan tata ruang yang sesuai RTRW	Persentase ketaatan tata ruang sesuai RTRW	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%		
	1032	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	100%	1,280,982,460	100%	1,637,339,369	100%	1,250,000,000	100%	2,274,800,000	100%		
Sasaran		Meningkatnya kualitas pengendalian ruang zonasi	Persentase zonasi ruang sesuai dengan peruntukannya											
	103201	KEGIATAN Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang	Dokumen tata ruang yang ditetapkan	1 dok	825,000,000	1 dok	973,210,320	1 dok	950,000,000	1 dok	1,343,100,000	1 dok	1,343,100,000	



Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
			Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		(RRTR) Kota/ Kab												
Sasaran		Meningkatnya jumlah ruang yang terzonasi sesuai dengan peruntukannya	Persentase ruang yang terzonasi sesuai dengan peruntukannya											
	10320	SUB KEGIATAN Pelaksanaan , persetujuan, substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kab/ Kota	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	800,000,000	1 dok	180,000,000							
			Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota					1 dok	200,000,000	1 dok	217,800,000	1 dok	217,800,000	
	03201	SUB KEGIATAN Pelaksanaan , persetujuan, substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen yang disusun	-	-	1 dok	713,710,320							

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
			Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/ Kota					1 dok	300,000,000	1 dok	1,028,500,000	1 dok	1,028,500,000	
	03.2.01	0 SUB KEGIATAN Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen yang disusun	-	-			1 dok	200,000,000	1 dok	1,028,500,000	1 dok	1,028,500,000	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kab/Kota					dokumen		1 dok	200,000,000	1 dok	200,000,000	
	03.2.01	0 SUB KEGIATAN Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah terlaksananya sosialisasi peraturan daerah dibidang penataan ruang			3 kali	80,000,000							
			Jumlah dokumen sosialisasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang					1 dok	250,000,000	1 dok	250,000,000	1 dok	250,000,000	

Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi		
								2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target		Pendanaan	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	0	1	2	0	KEGIATAN Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan Ruang daerah Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang			1 dok	330,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	399,300,000	
	1	0	1	2	0	SUB KEGIATAN Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan Ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	100%	157,182,460									
							Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah			1 dok	281,814,139	1 dok	100,000,000	1 dok	400,300,000	1 dok	400,300,000	
Sasaran						Meningkatnya ketertiban bangunan gedung	Persentase rekomendasi bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku											
	1	0	1	2	0	KEGIATAN Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan Ruang daerah Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 dok	157,182,460	1 dok	281,814,139	1 dok	100,000,000	1 dok	399,300,000	1 dok	399,300,000	

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
			Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sasaran		Pemberian rekomendasi perijinan Persetujuan Bangunan Gedung sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase rekomendasi perijinan Persetujuan Bangunan Gedung sesuai ketentuan yang berlaku											
	101203	SUB KEGIATAN Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Persentase penanganan pelanggaran penataan ruang	100%	298,800,000	1 dok	382,314,910							
			Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang					1 dok	200,000,000	1 dok	532,400,000	1 dok	532,400,000	
Sasaran		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	18,31%		20,31%		22,31%		24,31%		24,31%		
	10031	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	18,31%	10,781,209,533	20,31%	13,468,504,098	22,31%	11,973,120,829	24,31%	12,500,000,000	24,31%	12,500,000,000	

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
			Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10003112	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	39,666,240	100%	14,138,460	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	
	10003111	SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 dok	39,666,240	8 dok	14,138,640							
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah					8 dok	50,000,000	8 dok	50,000,000	8 dok	50,000,000	
	10003122	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	6,398,240,528	100%	8,234,967,900	100%	7,061,505,433	100%	7,260,000,000	100%	7,260,000,000	
	10003121	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	6,398,240,528	100%	8,234,967,900							
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					50 orang	7,061,505,433	50 orang	7,260,000,000	50 orang	7,260,000,000	

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi	
			Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	100003162	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	222,044,000										
			Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			20.31%	634,540,000	22.31%	250,000,000	24.31%	290,400,000	24.31%	290,400,000		
	1000031692	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi kebutuhan perjalanan dinas	60 kali	222,044,000	60 kali	634,540,000								
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					60 laporan	521,573,036	60 laporan	300,400,000	60 laporan	300,400,000		
	100003172	KEGIATAN Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	100%	235,386,560	100%	445,041,866	100%	15,575,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		
	100003172	SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	2 paket	235,386,560	2 paket	445,041,866								

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
			Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang disediakan					2 unit	15,575,000	10 unit	15,575,000	10 unit	15,575,000	
	00000	SUB KEGIATAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kebutuhan kendaran dinas		-		-		-		-		-	
			Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		-		-		-		-		-	
	103182	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	100%	3,166,896,705	100%	3,286,531,772	100%	3,487,324,022	100%	4,210,800,000	100%	4,210,800,000	
	103183	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	10 jenis	3,166,896,705	10 jenis	3,286,531,772							
			Jumlah laporan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					10 laporan	3,487,324,022	10 laporan	4,210,800,000	10 laporan	4,210,800,000	

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
			Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	100003192	KEGIATAN Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang layak digunakan	100%	718,875,500	100%	853,283,920	100%	837,143,338	100%	883,300,000	100%	883,300,000	
	1000031912	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan	59 buah	361,675,500	59 buah	381,428,920							
			jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					59 unit	370,280,838	59 unit	411,400,000	59 buah	411,400,000	
	1000031902	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung	1 gedung	357,200,000	1 gedung	471,855,000							



Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator sesuai Kemendagri 90 tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
			Indikator Sesuai Kemendagri Nomor 0505889 tahun 2021	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi					1 unit	466,862,500	1 unit	471,900,000	1 unit	471,900,000	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN

**THARIO MEGAH, ST**

Pembina

NIP.19771210 200604 1 009

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA DINAS PUPR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*). Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-

undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan di buktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2019-2024 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 7.1

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks infrastruktur	96.72	96.85	98.06	98.25	98.42	98.59	98.59
2	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	93.64	94.03	94.50	95	95.50	96	96
3	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	-	-	20.05	19.03	18.04	17.61	17.61
4	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum	-	-	100	100	100	100	100
7	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	-	-	95	95.50	96	96.50	96.50
8	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	90.96	90.40	90.50	90.50	94.70	95	95
9	Ketaatan terhadap RT RW	100	100	100	100	100	100	100
10	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	-	79.47	79.47	79.47	79.47	79.47	79.47

No	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
11	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0
12	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0	0	0	0	0	0	0
13	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	-	96.58	100	100	100	100	100
15	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	99	99	99	99	99	99
16	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	-	72.65	72.67	72.68	72.69	72.7	72.7
17	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	-	94.03	94.04	94.05	94.06	94.08	94.08
18	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	48	48.50	49	59	78	78
19	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	3.8 km	3.7 km	3.5 km	3.3 km	3.2 km	3.2 km
20	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	19.334 m	19.334 m	19.334 m	19.334 m	19.334 m	19.334 m

No	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
21	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	0	0	0	0	0	0
22	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	0	0	0	0	0	0
23	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
24	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
25	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	0	0	0	0	0	0
26	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	0	0	0	0	0	0	0
27	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0	0	0	0	0	0	0
28	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	0	0	0	0	0	0
29	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
30	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
31	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	1	1	1	1	1	1	1

No	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
32	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	0	0	0	0	0	0
33	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	0	0	0	0	0	0
34	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	0	0	0	0	0	0	0
35	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	0	0	0	0	0	0
36	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0	0	0	0	0	0	0
37	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	0	0	0	0	0	0
38	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	0	0	0	0	0	0
39	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0	0	0	0	0	0	0
40	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	100	100	100	100	100	100	100

No	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
41	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	0	0	0	0	0	0
42	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	0	0	0	0	0	0
43	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0	0	0	0	0	0	0
44	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	0	0	0	0	0	0
45	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	0	0	0	0	0	0
46	Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD	0	0	0	0	0	0	0
47	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	0	0	0	0	0	0
48	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	98	98	98	98	98	98	98
49	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	-	400	410	415	420	425	425
50	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
51	Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
52	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	-	20	20	20	20	20	20
53	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	-	20	20	20	20	20	20
54	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	-	230	230	230	230	230	230
55	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	-	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
56	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	-	433.095 km	433.095 km	433.095 km	433.095 km	433.095 km	433.095 km
57	Panjang jalan yang dibangun	-	0.654 km	0.5 km	0.45 km	0.45 km	0.4 km	0.4 km
58	Panjang jembatan yang dibangun	-	0	18 m	20 m	20 m	10 m	10 m
59	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	-	5.32 km	3.5 km	3.5 km	3.5 km	3.5 km	3.5 km
60	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-	0	0	0	0	0	0
61	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	-	14.422 km	9.4 km	5 km	5 km	5 km	5 km
62	Panjang jembatan yang direhabilitasi	-	0	0	0	0	0	0
63	Panjang jalan yang dipelihara	-	46 km	40 km	40 km	40 km	40 km	40 km

No	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
64	Panjang jembatan yang dipelihara	-	3.9 km	3.9 km	3.8 km	3.8 km	3.8 km	3.8 km
65	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	-	2	3	3	3	3	3
66	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	-	80	125	125	125	130	130
67	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	-	30	30	30	30	30	30
68	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
69	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
70	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
71	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
72	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
73	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	-	1	1	1	1	1	1
74	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
75	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
76	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
77	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
78	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
79	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
80	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
81	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
82	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	-	100	125	122	100	115	115
83	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	-	0	0	0	0	0	0
84	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	-	50	50	50	50	50	50
85	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-	100	100	100	100	100	100
86	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	30	30	30	30	30	30

No	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
87	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	50	50	50	50	50	50
88	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	0	0	0	0	0	0
89	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	100	100	100	100	100	100
90	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100	100	100	100	100
91	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	90	90	90	90	90	90
92	Persentase ruang yang dimanfaatkan RTRW	100	100	Indikator lama				
93	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	92.41	94.03	Indikator Lama				
94	Jumlah Titik/Lokasi Banjir/Tergenang		12 Titik	Indikator Lama				

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2019-2024 ini disusun dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta sinkronisasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dalam kurun waktu Tahun 2019-2024 secara konsisten, terpadu, terarah, efektif, efisien dan ekonomis. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai pedoman evaluasi dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih akurat dan akuntabel.

Harapan kami semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, sehingga dapat menjadi sarana menuju tercapainya cita-cita sebagaimana tersurat dalam visi misi dan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun khususnya, serta mendukung terwujudnya visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024, yaitu terwujudnya masyarakat Kota Madiun yang lebih maju dan sejahtera.

Madiun, Nopember 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN



**Ir. SUWARNO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651016 198603 1 010